



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : IKA PUSPITA SARI anak dari HENDRO;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tgl.lahir : 29 tahun / 28 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Griyapermata Asri II Rt. 004/ Rw. 005,
Parangjoro, Kecamatan Grogol Kabupaten
Sukoharjo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;
- II Nama lengkap : YENI WULANDARI anak dari SUKAMTO (alm);
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tgl.lahir : 28 tahun / 14 Januari 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Penularan Rt. 002 / 006 Kelurahan Panualaran,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama I GEDE S PUTRA, SH., TUR MURNININGSIH, SH.,MH., TATIK RATNA DEWI, SH., DOYO UTOMO, SH., dan SIGIT PRATOMO, SH., para Advokat pada Kantor LBH SOLO RAYA, beralamat di Sentra Niaga B12 A Jl. Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo,

Hal 1 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 265/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 29 September 2020 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 265/Pid.B/2020/PN. Skt tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IKA PUSPITA SARI binti HENDRO dan Terdakwa II YENI WULANDARI binti SUKAMTO (Alm) secara sah menurut hukum bersalah melakukan "MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa I IKA PUSPITA SARI binti HENDRO dan Terdakwa II YENI WULANDARI binti SUKAMTO (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 10(sepuluh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 Maret 2020 untuk Mb Nur Palursebesar Rp. 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah)
 - Surat Keputusan Nomor SK/AD/17/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Sdri YENI WULANDARI di PT. Hana Femiko Jaya.
 - Slip Gaji Karyawan Sdri. YENI WULANDARI bulan Mei, Juni dan Juli 2020
 - Surat Keputusan Nomor SK/AD/20/IX/2013 tanggal 20 Juli 2012 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Sdri IKA PUSPITA SARI di PT. Hana Femiko Jaya.

Hal 2 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sip Gaji Karyawan Sdri. IKA PUSPITA SARI bulan Mei, Juni dan Juli 2020

Dikembalikan kepada saksi Paula Saputro

- 1 (satu) unit Spm roda 2(dua) merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi: AD 5311 GS warna hitam Noka: MH1JBP119JK590956 Nosin: JBP1E1588348 atas nama: Yuli Wulandari d/a. Panularan Rt.02 Rw.06 Kec. Laweyan Kota Surakarta;

Dikembalikan kepada Terdakwa YENI WULANDARI ;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon di luar tahanan, dan pembelaan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan demikian pula terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa I IKA PUSPITA SARI anak dari HENDRO bersama-sama dengan terdakwa II YENI WULANDARI anak dari SUKAMTO (alm) pada waktu-waktu dan hari yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar tahun 2019 hingga pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT. HANA FEMIKO JAYA yang terletak di Jl Ir. Sutami No. 97 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadili perkara ini "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau

Hal 3 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari PT. HANA FEMIKO JAYA dengan direktur utama TIO SANTOSO SETYO dan direktur saksi PAULA SAPUTRO bergerak dalam bidang penjualan Gula Pasir dan Tepung Terigu sejak tahun 2011.
- Bahwa terdakwa I IKA PUSPITA SARI bekerja di PT. HANA FEMIKO JAYA sejak tahun 2012 sebagaimana Surat Keputusan Nomor SK/AD/20/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 dengan gaji bulanan sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II YENI WULANDARI anak dari SUKAMTO (alm) yang bekerja di PT. HANA FEMIKO JAYA sejak tahun 2013 sebagaimana Surat Keputusan Nomor SK/AD/17/IX/2013 tanggal 17 September 2013 dengan gaji bulanan sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa I awalnya bekerja di bagian administrasi kemudian sejak tahun 2019 menjadi bagian kasir dimana sebagai kasir terdakwa I mempunyai tugas melayani pembelian secara tunai maupun secara kredit dan membuatkan notanya baik secara tunai maupun kredit dan menerima uang dari pelanggan selanjutnya setelah dihitung dan sesuai dengan nominal dalam nota pembayaran uang tersebut di setorkan ke kas perusahaan PT. HANA FEMIKO JAYA, sedangkan terdakwa II yang bertugas sebagai administrasi juga sering diminta untuk membantu terdakwa I sebagai kasir apabila penjualan ramai dan menggantikan terdakwa I sebagai kasir apabila terdakwa I berhalangan masuk Kantor.
- Bahwa berawal dari ide terdakwa II YENI WULANDARI untuk membuat Nota Fiktif perusahaan yang disetujui oleh terdakwa I IKA PUSPITA SARI dimana uang hasil dari pembuatan Nota Palsu tersebut akan digunakan bersama-sama antara terdakwa I dan terdakwa II, dalam pembuatan nota palsu tersebut terdakwa II membuat nota fiktif sedangkan terdakwa I menandatangani Nota tersebut digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran tunai sehingga selisih uang pembayaran tunai di bagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II contohnya apabila ada pembeli gula pasir sebanyak 5 sak maka hanya di menyetorkan uang penjualan sebanyak 3 sak saja ke kanto dan mengganti Nota Penjualan menjadi 3 sak dimana sisa uang pembayaran dari pelanggan akan dibagi berdua antara terdakwa I dan terdakwa II perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang kali hingga pada tanggal 26 Maret 2020 terdakwa I dan terdakwa II kembali membuat nota Palsu sebesar Rp.

Hal 4 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.000.000,00 atas nama Saksi NUR CHASANAH yang beralamat di Palur untuk menutup stok gudang yang berkurang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menggunakan uang perusahaan PT. HANA FEMIKO JAYA dengan cara merubah nota pembayaran tunai sejak tahun 2019 hingga bulan Maret 2020 PT. HANA FEMIKO JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 437.750.000,00 sebagaimana hasil audit pembukuan PT. HANA FEMIKO JAYA yang dilakukan oleh saksi PAULA SAPUTRA selaku Direktur PT. HANA FEMIKO JAYA dimana terdakwa I IKA PUSPITA SARI telah menitipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terdakwa II YENI WULANDARI telah menitipkan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 kepada saksi PAULA SAPUTRA.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat hukum para Terdakwa tersebut, telah didengarkan tanggapan dari Penuntut Umum, dan selanjutnya telah dijatuhkan putusan sela tertanggal tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa: IKA PUSPITA SARI anak dari HENDRO dan YENI WULANDARI anak dari SUKAMTO (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 265/Pid.B/2020/PN Skt atas nama Para Terdakwa IKA PUSPITA SARI anak dari HENDRO dan YENI WULANDARI anak dari SUKAMTO (alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi dipersidangan, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing masing tersebut di bawah ini;

1. Saksi Paula Saputro, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebaga Direktur PT. HANA FEMIKO JAYA sejak tahun 2011 dimana PT HANA FEMIKO JAYA bergerak di bidang

Hal 5 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Gula Pasir dan Tepung Terigu yang dimiliki saudara TIO SANTSO SETYO sebagai Direktur Utama;

- Bahwa sdr IKA PUSPITA SARI diangkat sebagai pegawai dan selanjutnya menjadi kasir PT. HANA FEMIKO JAYA berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK/AD/20/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan Sdr Yeni Wulandari diangkat sebagai PT. HANA FEMIKO JAYA berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK/AD/17/IX/2013 tanggal 13 September 2013;

- Bahwa sdr YENI WULANDARI dan IKA PUSPITA SARI di PT HANA FEMIKO JAYA memperoleh gaji sebesar Rp. 2.150.000,00 di tambah tunjangan makan sebesar Rp. 250.000,00 ditambah bonus apabila tidak pernah absen.

- Bahwa di kantor saksi ada kejadian penipuan atau penggelapan, awalnya pada tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB, tempat kejadian di PT Hana Femiko Jaya Kota Surakarta, pelakunya adalah para terdakwa ini ;

- Bahwa barang yang digelapkan berupa uang ;

- Bahwa karyawan saksi ada 15 (lima belas) orang, para terdakwa ini juga termasuk karyawan saksi, mereka berdua sebagai Kasir;

- Bahwa para terdakwa bekerja di tempat saya sudah kurang lebih 5 (lima) tahun ;

- Bahwa uang yang telah menggelapkan oleh para Terdakwa sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), uang tersebut adalah milik PT Hana Femiko Jaya ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya para terdakwa ini melakukan tindak pidana penggelapan di PT Hana Femiko Jaya ditempat perusahaan saksi, awalnya pada tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB, saksi ditelephon oleh pelanggan yang bernama Mbak Nur Chasanah yang rumahnya di Palur;

- Bahwa dia mengatakan kalau terdakwa Yeni masih menagih, padahal dia sudah melakukan pembayaran;

- Bahwa selanjutnya pada malam hari saksi datang ke rumah mbak Nur Chasanah untuk kroscek kebenarannya; dan dijelaskan bahwa sebelumnya mbak Nur Cahsanah sudah melakukan pembayaran;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB, saksi panggil ke Kantor, terdakwa Yeni mengaku telah membuat nota Fiktif tanggal 26 Maret 2020 untuk mbak Nur Chasanah sebesar

Hal 6 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta ribu rupiah) bersama terdakwa Ika; uangnya habis dibagi berdua dan selanjutnya Nota tersebut saksi minta;

- Bahwa para terdakwa melakukan penggelan dengan cara menjual gula pasir keseluruhannya 100 sak (500 kg) merk kedawung, selanjutnya dibuatkan nota fiktif atas nama mbak Nur dan dimasukkan kedalam sistem sebagai piutang ;
- Bahwa cara pembayarannya baik secara tunai maupun piutang yaitu awalnya pelanggan bisa datang sendiri maupun telepon saat melakukan pembelian barang, kemudian pelanggan bisa membawa barang tersebut sendiri maupun minta diantar ketempat tujuan; setelah terjadi kesepakatan, pihak pelanggan bisa melakukan pembayaran di Kasir maupun piutang minimal dibayar satu minggu; saat melakukan pembayaran, Kasir memberikan 1 (satu) lembar Nota Kwitansi pembayaran, jika pelanggan membayar secara tunai mendapatkan nota warna putih ;
- Bahwa saat kejadian yang pertama, para Terdakwa masih saksi suruh bekerja ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa total kerugian dengan kejadian yang diawal dijumlah sebesar Rp.354.750,00 yang terjadi pada bulan April 2020 ditambah yang pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), tetapi yang saksi laporkan yang terakhir pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah); yang Rp354.750,00 tidak dilaporkan karena sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) belum ada pengembalian atau pelunasan; tetapi yang sejumlah Rp354.750,000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya anak saksi mencurigai akan stok barang digudang yang tidak sesuai dengan catatan yang dimiliki anak saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh anak untuk meminta dilakukan audit karena sesuai catatan anak saksi seharusnya masih ada banyak barang berupa gula dan tepung terigu di gudang perusahaan ;

Hal 7 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas bagian gudang Tri Wandono dan saksi sempat memanggil sdr. TRI WANDONO yang bertugas untuk menjaga keluar masuk barang digudang;
- Bahwa pada saat itu saksi TRI WANDONO sempat mencurigai mereka terdakwa sebagai pelaku yang telah melakukan penggelapan barang perusahaan; oleh karena itu saksi TRI WANDONO mempunyai ide untuk meminta nota warna putih yang di bawa oleh pelanggan sedangkan struk komputer dikembalikan kepada para pelanggan;
- Bahwa saat peristiwa tersebut diketahui oleh para terdakwa, maka para terdakwa menghubungi saksi via telp agar permasalahan tersebut tidak dibesar-besarkan karena mereka sudah mengakui telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saat pelanggan membeli di perusahaan saksi dibuat dua nota yang terdiri dari nota putih dan merah, pelanggan yang membayar secara tunai akan mendapatkan nota putih dengan struk komputer, kemudian nota merah untuk laporan ke perusahaan sore harinya; sedangkan nota yang membayar secara tempo akan mendapatkan nota warna merah dan struk, sedangkan nota putih sebagai laporan keperusahaan untuk bukti bahwa pelanggan belum membayar;
- Bahwa kemudian para terdakwa merubah nota yang hendak dilaporkan ke perusahaan sore harinya; saksi mencontohkan apabila ada pelanggan yang membeli 100 (seratus) sak gula dan tepung terigu yang membayar secara tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan nota putih dan struk untuk mengambil barang di gudang, sedangkan nota merah untuk laporan; pada saat itu mereka terdakwa membuat nota baru, pada nota merah dibuat pelanggan hanya membeli 50 (lima puluh) sak gula dan tepung sehingga yang uang yang dimasukkan ke perusahaan sore harinya hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); sedangkan uang sisanya yang TRp500.000,00 dibawa oleh mereka terdakwa ;
- Bahwa selain merubah nota merah yang digunakan untuk pembayaran tunai, mereka juga melakukan pemalsuan nota putih sehingga seolah-olah pelanggan belum membayar dan akan ditagih ke pelanggan setelah jatuh tempo; biasanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ;
- Bahwa saat dilakukan audit mereka mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan; dan sesuai hasil audit terdapat kekurangan uang atau

Hal 8 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sebesar Rp. 354.750.000,00 (tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa atas hasil audit tersebut sudah di buat surat pernyataan dan sudah disepakati mereka akan mengangsur selama 1 (satu) tahun, serta bersedia untuk tidak menerima gaji akan tetapi karena saksi tidak tega maka saksi hanya memotong sebesar 50 % gaji untuk angsurannya ;
- Bahwa pada saat itu saya sudah menanyakan apakah ada kekurangan atau barang yang mereka ambil lagi, mereka terdakwa mengakui tidak ada lagi ;
- Bahwa selain diadakan audit dalam pembukuan, sekitar bulan Juli 2020, suami saksi melakukan pengecekan terhadap pembukuan dan menemukan nota warna putih; pada saat itu suami saksi menanyakan kenapa belum ditagih pembayarannya, kemudian suami saksi memerintahkan WAHYU APRIANI untuk melakukan penagihan; pada saat itu WAHYU APRIANI meminta kepada Terdakwa IKA untuk melakukan penagihan karena mereka yang membuat nota tersebut ;
- Bahwa saksi setelah bertemu dengan saksi NUR CHASANAH mendapatkan informasi, berdasarkan bukti chat wa yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut digunakan oleh para terdakwa dan meminta cara informasi tersebut di rahasiakan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Surakarta ;
- Bahwa uang sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) belum termasuk uang yang sebesar Rp354.750.000,00; karena pada saat dilakukan audit dicatat sebagai piutang; dan uang belum diterima sedangkan barang yang ada di gudang sudah tidak ada sehingga pada saat itu tidak dihitung kedalam hasil audit sebesar Rp354.750.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan perusahaan kembali mengalami kerugian karena ternyata nota sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut di catat sebagai piutang perusahaan, akan tetapi sebenarnya tidak ada dan perusahaan saksi rugi karena barang juga sudah tidak ada di gudang perusahaan ;
- Bahwa para terdakwa sudah mengangsur setelah saya melakukan pemeriksaan pembukuan kerugian sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) di luar kerugian Rp354.750.000 (tiga ratus lima puluh empat

Hal 9 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); YENI WULANDARI telah menitipkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan IKA PUSPITA SARI telah menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa bulan saksi sudah memotong gaji mereka ;

- Bahwa terdakwa Ika sudah titip sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah 2 (dua) buah BPKB, sepeda motor namun untuk sepeda motor masih ada pada terdakwa Ika ;

- Bahwa saksi mulai mencurigainya pada sekitar bulan Juli 2020, karena ada tagihan yang di komplain oleh pelanggan Nur Chasanah pemilik Toko Grosirku yang beralamat di Palur atau biasa di Nota mbak nur, bahwa mbak Nur tidak pernah menerima kiriman barang berupa gula sebanyak 100 (seratus) sak dari PT Hana Femiko Jaya ;

- Bahwa barang berupa gula sebanyak 100 (seratus) sak milik PT Hana Femiko Jaya sudah keluar dari gudang, Terdakwa Yeni dan Terdakwa Ika telah menjualnya ke orang lain serta hasil uang penjualan sudah diterima oleh Terdakwa Yeni dan terdakwa Ika; namun uang tersebut tidak disetorkan ke PT Hana Femiko Jaya, selanjutnya untuk mengelabui PT Hana Femiko Jaya barang tersebut oleh Terdakwa Yeni dan Terdakwa Ika telah dibuatkan Nota palsu tanggal 26 Maret 2020 seolah-olah barang sudah dibeli mbak Nur akan tetapi belum dibayar ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa telah melakukan penggelapan uang pelanggan yang membayar secara tunai di perusahaan saya pada tanggal 11 Juli 2020 ;

- Bahwa para terdakwa mulai bayar angsuran sekitar bulan Desember 2019 sebelum ada laporan Polisi ;

- Bahwa tiap hari setiap sore selalu diadakan pencocokan antara Kasir dengan bagian gudang ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Apriani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dalam Berita Acara yang saksi tanda tangani tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai teman kerja di PT. HANA FEMIKO JAYA ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Adimistrasi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang; PT. HANA FEMIKO JAYA bergerak dalam penjualan gula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dan tepung terigu, tugas saksi adalah melakukan rekap pembayaran secara tunai maupun piutang serta menyalin penjualan secara tunai dan piutang ke sistem dan ke buku piutang ;

- Bahwa para terdakwa sdr IKA PUSPITA SARI dan YENI WULANDARI bekerja sebagai kasir di PT. HANA FEMIKO JAYA ;

- Bahwa saksi melihat saat sdr IKA PUSPITA SARI dan YENI WULANDARI mengakui membuat nota fiktif 26 Maret 2020 untuk mb Nur palur sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan uang telah habis dibagi berdua ;

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada tanggal 11 Juli 2020 di Kantor PT. HANA FEMIKO JAYA di Jl Ir. Sutami No. 07 Surakarta; saat saksi PAULA SAPUTRO memanggil Sdr YENI WULANDARI ke kantor dan disana dia mengakui telah membuat Nota Fiktif tanggal 26 Maret 2020 untuk mb Nur Palur sebesar Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) bersama dengan sdr IKA PUSPITA SARI dan uangnya telah habis dibagi berdua dengan sdr IKA PUSPITA SARI;

- Bahwa mekanisme untuk penjualan secara tunai yaitu awalnya kasir membuat Nota Kwitansi warna putih untuk pelanggan dan merah untuk arsip, setelah pukul 15.30 Wib, Nota kwitansi warna merah diserahkan pada bagian administrasi selanjutnya bagian administrasi melakukan rekap dan memasukan ke sistem ;

- Bahwa kalau untuk penjualan secara piutang yaitu awalnya kasir membuatkan Nota Kwitansi warna putih untuk arsip dan merah untuk pelanggan setelah pukul 15.30 Wib, Nota kwitansi warna putih diserahkan kebagian administrasi, lalu menuliskannya ke buku piutang, sedangkan besoknya baru dimasukan ke sistem;

- Bahwa nota Fiktif tanggal 26 Maret 2020 untuk mb Nur palur sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) sudah dimasukan ke buku piutang dan ke sistem ;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. HANA FEMIKOJAYA mengalami kerugian sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa nota Fiktif dibuat pada tanggal 26 Maret 2020 untuk mbak Nur Chasanah sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) sudah dimasukkan ke buku piutang dan ke sistem ;

- Bahwa yang menagih terdakwa Yenny, karena yang mempunyai nomor Hp terdakwa Yenny ;

Hal 11 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang sudah keluar dari gudang;
- Bahwa yang membuat Nota Terdakwa Yenny bekerjasama dengan Terdakwa Ika ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah para terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada barang yang hilang, setelah ada kejadian barang yang hilang diadakan audit atau pemeriksaan saksi tidak tahu ;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membuat nota palsu untuk menutupi barang yang keluar ;

Atas keterangan saksi mereka terdakwa membenarkan;

3. Saksi Tri Wandono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua isi Berita Acara dalam penyidikan yang saksi tanda tangani tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai teman kerja di PT. HANA FEMIKO JAYA ;
- Bahwa saksi bekerja bertugas melakukan rekap pembayaran secara tunai maupun piutang serta menyalin penjualan secara tunai ke sistem dan piutang ke sistem dan ke buku piutang ;
- Bahwa saksi adalah bekerja di PT. HANA FEMIKO JAYA di bagian gudang sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang; PT. HANA FEMIKO JAYA bergerak dalam penjualan gula pasir dan tepung terigu;
- Bahwa para terdakwa yaitu sdr IKA PUSPITA SARI dan YENI WULANDARI bekerja sebagai kasir di PT. HANA FEMIKO JAYA ;
- Bahwa saksi melihat saat sdr IKA PUSPITA SARI dan YENI WULANDARI mengakui membuat nota fiktif 26 Maret 2020 untuk mb Nur palur sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan uang telah habis dibagi berdua ;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada tanggal 11 Juli 2020 di Kantor PT. HANA FEMIKO JAYA di Jl Ir. Sutami No. 07 Surakarta, saat saksi PAULA SAPUTRO memanggil Sdr YENI WULANDARI ke kantor dan disana para terdakwa mengakui telah membuat Nota Fiktif tanggal 26 Maret 2020 untuk mbak Nur Palur sebesar Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) bersama dengan sdr IKA PUSPITA SARI dan uangnya telah habis dibagi berdua dengan sdr IKA PUSPITA SA;

Hal 12 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nota Fiktif tanggal 26 Maret 2020 untuk mb Nur palur sebesar Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) sudah dimasukan ke buku piutang dan ke sistem ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. HANA FEMIKO JAYA mengalami kerugian sebesar Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sebenarnya sudah mencurigai mereka terdakwa melakukan penggelapan barang perusahaan; atas kecurigaan tersebut maka setiap pelanggan yang hendak mengambil barang di gudang, saksi dengan berbagai alasan meminta nota putih dan saksi kumpulkan sedangkan pelanggan membawa struk saja ;
- Bahwa para terdakwa membuat nota fiktif pada tanggal 27 Maret 2020, dan uang penjualan siapa yang menerima saksi tidak tahu, uang dipakai para terdakwa ;
- Bahwa saksi curiga kalau ada perselisihan, karena saksi juga mencocokkan dengan barang keluar tidak sesuai dengan nota yang keluar ;
- Bahwa barang yang hilang berupa gula jumlah 100 sak, 1 (satu) sak ada 50 kg;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada kejadian penggelapan ini yang melakukan para terdakwa mendengar dari Boss saya (saksi Paula) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. SAKSI NUR CHASANA, Spd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik yang saksi tanda tangani tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai pelanggan ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara PAULA SAPUTRO sudah lama akan tetapi melalui komunikasi telphon; kalau bertemu langsung baru kurang lebih 1 minggu, dan setahu saksi saudara PAULA SAPUTRO sebagai pemilik PT. HANA FEMIKO JAYA; sedangkan kenal dengan saudara IKA PUSPITA SARI dan YENI WULANDARI kurang lebih 5 (lima) tahun sebagai kasir PT. HANA FEMIKO JAYA ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik toko grosirku dan sudah melakukan transaksi dengan PT. HANA FEMIKO JAYA +/- sudah 7 (tujuh) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang berupa gula pasir sebanyak 100 (seratus) sak sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2020 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang sesuai dengan nota tersebut, karena toko saksi tidak pernah membeli barang hanya gula saja akan tetapi selalu dengan tepung; semua pembelian pasti ada catatan pembelian di catat di dalam pembukuan, sedangkan nota tersebut tidak terdapat di pembukuan, dan tandatangan di dalam nota tersebut bukan tandatangan dari karyawan toko Grosirku;
- Bahwa apabila barang sudah diterima oleh toko grosirku pasti di atas tandatangan terima barang di tambahkan stempel, sedangkan di nota tersebut tidak ada stempel ;
- Bahwa saksi tidak menerima nota pembayaran yang berjumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa tidak pernah tanda tangan di Nota penerimaan barang atau pembayaran;
- Bahwa saksi terakhir belanja bulan Juli ;
- Bahwa saksi merasa ditagih sdr. Yenny lewat WA pembelian yang sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), padahal saksi tidak merasa belanja sejumlah itu ;
- Bahwa saksi untuk pembelian dengan cara sistem bayar secara tempo 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan tersebut di bawah ini;

Terdakwa I. IKA PUSPITA SARI anak dari HENDRO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik yang ditanda tangani tersebut sudah benar ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. HANA FEMIKO JAYA sejak tahun 2011 sebagai administrasi selanjutnya pada tahun 2019 menjadi kasir ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir di PT HANA FEMIKO JAYA adalah menerima uang dari pelanggan (pembeli) selanjutnya uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya hitung setelah selesai dengan nota pembayaran uang tersebut saya setorkan ke kas perusahaan PT. HANA FEMIKO JAYA ;

- Bahwa yang membuat nota tanggal 26 Maret 2020 Rp. 83.000.000,- tersebut adalah Terdakwa II YENI WULANDARI dan terdakwa I menyetujuinya;

- Bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II. YENI WULANDARI telah menggunakan uang milik perusahaan; jadi nota palsu tersebut digunakan untuk mengelabui perusahaan supaya uang yang digunakan sebelumnya masih ada pada pelanggan (seolah-olah uang belum dibayarkan oleh pelanggan) ;

- Bahwa cara Terdakwa I menggunakan uang perusahaan sebagai contoh ada pembeli dengan membayar tunai sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian yang Rp1.000.000,00 disetorkan ke perusahaan, sedangkan yang Rp. 1.000.000,- tidak disetorkan, kemudian uang tersebut dibagi dua dengan terdakwa II YENI WULANDARI; begitu seterusnya hingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 83.000.000,- sehingga untuk mengganti kerugian perusahaan tersebut terdakwa dan terdakwa YENI WULANDARI sepakat untuk membuat nota palsu tersebut ;

- Bahwa uang perusahaan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari antara lain :

- a. Untuk mebayar angsuran Honda Vario tahun 2017 sebanyak 4 x total 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Untuk membeli susu anak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- c. Sisa untuk makan sehari-hari jumlah sudah tidak ingat lagi ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut sudah kurang lebih satu tahun yang lalu ;

- Bahwa terdakwa I menggunakan uang tersebut tidak pernah ijin ke perusahaan;

- Bahwa tiap bulan terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai akan tetapi akan dipotong apabila tidak masuk kerja;

- Bahwa selama Terdakwa menggunakan uang tersebut belum ada yang tahu, setelah Terdakwa membuat nota yang dibuat tanggal 26 Maret 2020 baru ketahuan pada tanggal 11 Juli 2020; dan nominal Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) itu di luar Rp. 354.750.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga

Hal 15 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp. 427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dibagi 2 (dua) terdakwa I dengan terdakwa II YENI WULANDARI;

- Bahwa uang terdakwa I yang sudah dititipkan kepada saksi PAULA SAPUTRO adalah sebagai berikut:

- Tanggal 1 April 2020 sebesar Rp. 2.450.000,-
- Tanggal 5 April 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- THR
- Tanggal 1 Mei 2020 sebesar Rp. 1.250.000,-
- Tanggal 1 Juni 2020 sebesar Rp. 1.700.000,-
- Tanggal 1 Juli 2020 sebesar Rp. 1.000.000,-

Jadi total uang yang sudah di titipkan sebesar Rp. 58.400.000,-

Terdakwa II YENI WULANDARI anak dari SUKAMTO (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. HANA FEMIKO JAYA sejak tahun 2012 sebagai administrasi ;
- Bahwa tugas Terdakwa II sebagai Administrasi adalah melakukan pembayaran pajak dan membuat laporan pajak baik pajak penghasilan dan pertambahan nilai dan kadang diminta membantu terdakwa I IKA PUSPITA SARI sebagai kasir saat penjualan ramai, maupun mengganti saat berhalangan hadir ;
- Bahwa tugas sebagai kasir adalah menerima uang dari pelanggan (pembeli), selanjutnya uang tersebut dihitung; setelah selesai dengan nota pembayaran uang tersebut terdakwa II setorkan ke kas perusahaan PT. HANA FEMIKO JAYA ;
- Bahwa yang membuat nota tanggal 26 Maret 2020 Rp. 83.000.000,- tersebut adalah Terdakwa II dan telah disetujui oleh terdakwa I. IKA PUSPITA SARI; lalu pada tanda terima ditandatangani oleh terdakwa I IKA PUSPITA SARI; waktu itu terdakwa membuat di atas meja kasir sekitar 15.30 wib ;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan uang dari PT. HANA FEMIKO JAYA sekitar tahun 2019 sampai dengan 2020, dilakukan saat bersama-sama dengan terdakwa I IKA PUSPITA SARI duduk di meja kasir pada saat mau penutupan, kami menyisihkan uang penjualan pelanggan yang melakukan pembayaran secara tunai; misalnya ada pelanggan membeli gula pasir sebanyak 5 sak, maka kami hanya meyetorkan uang penjualan sebanyak 3 sak saja ke kantor dan juga mengganti nota penjualan menjadi 3 sak ;
- Bahwa uang telah habis digunakan untuk membayar kredit kendaraan Honda Supra 125 warna hitam No Pol AD 5311 GS ;

Hal 16 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa II pakai berdua dengan terdakwa I IKA telah menggunakan uang milik perusahaan, jadi nota palsu tersebut digunakan untuk mengelabui perusahaan supaya uang yang digunakan sebelumnya masih ada pada pelanggan (seolah-olah uang belum dibayarkan oleh pelanggan) ;
 - Bahwa uang perusahaan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah ijin ke perusahaan dalam menggunakan uang tersebut ;
 - Bahwa tiap bulan terdakwa II memperoleh gaji sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai akan tetapi akan dipotong apabila tidak masuk kerja ditambah uang makan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus apabila bekeja dengan baik ;
 - Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 Gudang PT. HANA FEMIKO JAYA dikosongkan dan baru diketahui, ada selisih stock barang di gudang dengan buku stok yang di bawa saksi PAULA SAPUTRO sebesar 400 sak gula dan pada saat itu tidak ada yang mengakui;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 terdakwa II bersama terdakwa I IKA PUSPITA SARI menemui saksi PAULA SAPUTRO di rumah dan disana terdakwa II dan terdakwa I IKA PUSPITA SARI menyanggupi mengembalikan uang ke perusahaan dengan angsuran dibagi dua antara terdakwa II dan terdakwa I IKA PUSPITA SARI masing-masing sebesar Rp177.375.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang terdakwa II yang sudah dititipkan kepada saksi PAULA SAPUTRO adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 1 April 2020 sebesar Rp. 82.150.000,00;
 - b. Tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00;
 - c. Tanggal 1 Mei 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00;
 - d. Tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 2.000.000,00;
 - e. Tanggal 1 Juni 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00;
 - f. Tanggal 1 Juli 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00;
- Jadi total uang yang sudah di titipkan sebesar Rp. 83.725.000,00;
- Bahwa Terdakwa II dilaporkan Polisi oleh Paula Saputra karena melakukan penggelapan uang sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa uang sudah dikembalikan secara mengangsur yaitu memberi jaminan BPKB dan uang tunai;

Hal 17 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa II dan Terdakwa I yakni dengan menyerahkan 2 (dua) BPKP sebagai jaminan, uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dipotong gaji ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dipotong gaji sudah 4 kali ;
- Bahwa ada surat pernyataan perdamaian, tetapi tidak diberikan kepada Terdakwa I dan II;
- Bahwa terdakwa II dan Terdakwa I menyesal dan mengakui bersalah ;
- Bahwa Terdakwa II dan terdakwa I belum pernah ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 Maret 2020 untuk Mb Nur Palursebesar Rp83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Surat Keputusan Nomor SK/AD/17/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Sdri YENI WULANDARI di PT. Hana Femiko Jaya;
- Slip Gaji Karyawan Sdri. YENI WULANDARI bulan Mei, Juni dan Juli 2020;
- Surat Keputusan Nomor SK/AD/20/IX/2013 tanggal 20 Juli 2012 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Sdri IKA PUSPITA SARI di PT. Hana Femiko Jaya;
- Slip Gaji Karyawan Sdri. IKA PUSPITA SARI bulan Mei, Juni dan Juli 2020;
- 1 (satu) unit Spm roda 2(dua) merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi: AD 5311 GS warna hitam Noka: MH1JBP119JK590956 Nosin: JBP1E1588348 atas nama: Yuli Wulandari d/a. Panularan Rt.02 Rw.06 Kec. Laweyan Kota Surakarta;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dan barang bukti, setelah dicari persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa I Ika Puspita Sari dan Terdakwa II Yeni Wulandari bekerja di PT. HANA FEMIKO JAYA Terdakwa I dibagian kasir, berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK/AD/20/IX/2013 tanggal 20 Juli 2012 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Sdri IKA PUSPITA SARI di PT. Hana Femiko Jaya; dan terdakwa II dibagian Administrasi dan kadang-kadang membantu sebagai Kasir, berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK/AD/17/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2013 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Sdri YENI WULANDARI di PT. Hana Femiko Jaya;

- Bahwa tugas Terdakwa II sebagai Administrasi di PT HANA FEMIKO JAYA adalah melakukan pembayaran pajak dan membuat laporan pajak baik pajak penghasilan dan pertambahan nilai dan kadang diminta membantu terdakwa I IKA PUSPITA SARI sebagai kasir saat penjualan ramai, maupun mengganti saat berhalangan hadir ;

- Bahwa tugas sebagai kasir adalah menerima uang dari pelanggan (pembeli) selanjutnya uang tersebut saya hitung setelah selesai dengan nota pembayaran uang tersebut saya setorkan ke kas perusahaan PT. HANA FEMIKO JAYA ;

- Bahwa tiap bulan terdakwa I dan II memperoleh gaji sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai akan tetapi akan dipotong apabila tidak masuk kerja, ditambah uang makan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus apabila bekeja dengan baik ;

- Bahwa yang membuat nota tanggal 26 Maret 2020 Rp. 83.000.000,- tersebut adalah Terdakwa II dan telah disetujui oleh terdakwa I. IKA PUSPITA SARI, lalu pada tanda terima ditandatangani oleh terdakwa IKA PUSPITA SARI, terdakwa II membuat di atas meja kasir sekitar 15.30 wib ;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 Gudang PT. HANA FEMIKO JAYA dikosongkan dan baru diketahui ada selisih stock barang di gudang dengan buku stok yang di bawa saksi PAULA SAPUTRO sebesar 400 sak gula; pada saat itu tidak ada yang mengakui;

- Bahwa kemudian pada tangg 30 Maret 2020 terdakwa I Yeni bersama terdakwa II IKA PUSPITA SARI menemui saksi PAULA SAPUTRO di rumah, mengakui telah menggunakan uang dari PT. HANA FEMIKO JAYA sekitar tahun 2019 sampai dengan 2020, dilakukan saat bersama-sama dengan terdakwa I IKA PUSPITA SARI; dengan cara duduk di meja kasir, pada saat mau penutupan, Terdakwa I dan II menyisihkan uang penjualan pelanggan yang melakukan pembayaran secara tunai, misalnya ada pelanggan membeli gula pasir sebanyak 5 sak, maka para terdakwa hanya meyetorkan uang penjualan sebanyak 3 sak saja ke kantor dan juga mengganti nota penjualan menjadi 3 sak ;

- Bahwa yang membuat nota tanggal 26 Maret 2020 Rp. 83.000.000,- tersebut adalah Terdakwa II YENI WULANDARI dan terdakwa I menyetujuinya;

Hal 19 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II. YENI WULANDARI telah menggunakan uang milik perusahaan; jadi nota palsu tersebut digunakan untuk mengelabui perusahaan supaya uang yang digunakan sebelumnya masih ada pada pelanggan (seolah-olah uang belum dibayarkan oleh pelanggan) ;
 - Bahwa uang telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa II pakai berdua dengan terdakwa I IKA telah menggunakan uang milik perusahaan, jadi nota palsu tersebut digunakan untuk mengelabui perusahaan supaya uang yang saya gunakan sebelumnya masih ada pada pelanggan (seolah-olah uang belum dibayarkan oleh pelanggan) ;
 - Bahwa mengenai kerugian perusahaan sejumlah Rp.354.750.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), telah diselesaikan secara damai dan dibuat surat pernyataan;
 - Bahwa terdakwa I Yeni dan terdakwa II IKA PUSPITA SARI dibebani untuk mengangsur dibagi dua masing-masing sebesar Rp177.375.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa ketika pembicaraan damai mengenai kerugian gula sebanyak 400 sak senilai Rp354.750.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu nota fiktif untuk 100 sak gula senilai Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) belum terungkap karena para terdakwa belum mengakui, maka dikira masih ditempat pembeli yang belum membayar;
 - Bahwa kerugian gula 100 sak diketahui korban setelah ada konfirmasi dari saksi Nur Chasanah tanggal 11 Juli 2020, kemudian perusahaan memanggil para terdakwa dan mereka mengakuinya kalau nota penjualan gula pasir 100 sak tersebut adalah fiktif;
 - Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan sebagian uang kepada saksi PAULA SAPUTRO sebagai berikut :
 - a. Tanggal 1 April 2020 sebesar Rp. 2.450.000,-
 - b. Tanggal 5 April 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. Tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- THR
 - d. Tanggal 1 Mei 2020 sebesar Rp. 1.250.000,-
 - e. Tanggal 1 Juni 2020 sebesar Rp. 1.700.000,-
 - f. Tanggal 1 Juli 2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Total uang yang sudah di titipkan sebesar Rp. 58.400.000,-

Hal 20 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah mengembalikan sebagian uang kepada saksi Paula Saputra sebagai berikut:

- a. Tanggal 1 April 2020 sebesar Rp. 82.150.000,00;
- b. Tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00;
- c. Tanggal 1 Mei 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00;
- d. Tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 2.000.000,00;
- e. Tanggal 1 Juni 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00;
- f. Tanggal 1 Juli 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00;

Total uang yang sudah di titipkan sebesar Rp. 83.725.000,00;

- Bahwa Terdakwa I dan II dilaporkan Polisi oleh Paula Saputra karena melakukan penggelapan uang sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa II dan Terdakwa I yakni dengan menyerahkan 2 (dua) BPKP sebagai jaminan, uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dipotong gaji gaji sudah 4 kali, sehingga jumlah totalnya sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa sudah ada surat pernyataan perdamaian, terdakwa II dan Terdakwa I menyesal dan mengakui bersalah ;

- Bahwa Terdakwa II dan terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang namun belum dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
4. dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu;



5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwa dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, dalam perkara ini Terdakwa I bernama Ika Puspita Sari anak dari Hendro dan Terdakwa II bernama Yeni Wulandari anak dari Sukanto, yang mana para terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani serta para terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum; sehingga memang merekalah orangnya yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dan para terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak disebutkan secara harfiah dalam KUHP, akan tetapi dalam Memorie van Toelichting / Memori penjelasan pada pokoknya diterangkan bahwa Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (willens en wetens teori);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Bahwa dikenal dalam ilmu hukum bentuk-bentuk kesengajaan ada 3 (tiga) yakni : a. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk); adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku. b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidswustzijn); adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain; si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain; c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, adalah seseorang melakukan perbuatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi sipelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Ika Puspita Sari dan Terdakwa II Yeni Wulandari bekerja di PT. HANA FEMIKO JAYA; Terdakwa I dibagian kasir, dan terdakwa II dibagian Administrasi dan kadang-kadang membantu sebagai Kasir, tugas Terdakwa II sebagai Administrasi di PT HANA FEMIKO JAYA adalah melakukan pembayaran pajak dan membuat laporan pajak baik pajak penghasilan dan pertambahan nilai dan kadang diminta membantu terdakwa I IKA PUSPITA SARI sebagai kasir saat penjualan ramai, maupun mengganti saat berhalangan hadir; bahwa tugas sebagai kasir adalah menerima uang dari pelanggan (pembeli) selanjutnya uang tersebut saya hitung setelah selesai dengan nota pembayaran uang tersebut saya setorkan ke kas perusahaan PT. HANA FEMIKO JAYA ;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 di atas meja kasir sekitar 15.30 wib. telah membuat nota penjualan senilai Rp. 83.000.000,- oleh Terdakwa II dan telah disetujui oleh terdakwa I. IKA PUSPITA SARI, lalu pada tanda terima ditandatangani oleh terdakwa IKA PUSPITA SARI, terdakwa II;

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 Gudang PT. HANA FEMIKO JAYA dikosongan dan baru diketahui ada selisih stock barang di gudang dengan buku stok yang di bawa saksi PAULA SAPUTRO sebesar 400 sak gula; pada saat itu tidak ada yang mengakui, kemudian pada tangg 30 Maret 2020 terdakwa I Yeni bersama terdakwa II IKA PUSPITA SARI menemui saksi PAULA SAPUTRO di rumah dan mengakui perbuatannya menggunakan uang perusahaan;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang dari PT. HANA FEMIKO JAYA sekitar tahun 2019 sampai dengan 2020, dilakukan saat bersama-sama dengan terdakwa I IKA PUSPITA SARI duduk di meja kasir, dengan cara pada saat mau penutupan, Terdakwa I dan II menyisihkan uang penjualan pelanggan yang melakukan pembayaran secara tunai, misalnya ada pelanggan membeli gula pasir sebanyak 5 sak, maka terdakwa I dan terdakwa II hanya meyetorkan uang penjualan sebanyak 3 sak saja ke kantor dan juga mengganti nota penjualan menjadi 3 sak, uang pembayaran dari pembei yang 2(dua) sak tidak disetorkan dan dimiliki oleh terdakwa I dan terdakwa II ;

Hal 23 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I IKA PUSPITA SARI anak dari HENDRO dan YENI WULANDARI anak dari SUKAMTO (Alm) bertugas sebagai kasir, mempunyai tugas menerima uang dari pelanggan (pembeli) selanjutnya uang tersebut dihitung oleh terdakwa I dan terdakwa II, setelah selesai dengan nota pembayaran uang tersebut disetorkan ke kas perusahaan PT. HANA FEMIKO JAYA; akan tetapi tanpa seijin direktur PT HANA FEMIKO JAYA sekitar tahun 2019 sampai dengan 2020, telah melakukan perubahan terhadap nota pembayaran tunai; sehingga mengakibatkan selisih antara uang yang disetorkan PT. HANA FEMIKO JAYA dengan kenyataan gula pasir yang keluar dari gudang PT. HANA FEMIKO JAYA sebanyak 400 sak atau sebesar Rp. 354.750.000,00; kerugian perusahaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa I serta terdakwa II telah sanggup untuk mengembalikan dengan mengangsur;

Bahwa terhadap nota sebesar Rp83.000.000,00 atas nama saksi Nur Chasanah sudah dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya; tujuannya untuk mengelabui perusahaan seolah-olah barang ada pada pelanggan yang belum dibayar; dan ketika ada pembicaraan penyelesaian damai, terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengakuinya; namun setelah ada konfirmasi dari saksi Nur khasanah (pelanggan), baru terdakwa mengakuinya; sehingga total barang atau uang milik PT. HANA FEMIKO JAYA sebesar Rp. Rp. 437.750.000,00; bahwa uang selisih pembayaran pelanggan yang membayar tunai tersebut di gunakan oleh terdakwa I dan Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, telah terungkap para terdakwa telah dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari perusahaan, para terdakwa menyisihkan dan memiliki sejumlah uang hasil penjualan gula yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan tempat mereka bekerja; dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa I IKA PUSPITA SARI bekerja di PT. HANA FEMIKO JAYA sejak tahun 2012 dan terdakwa II YENI WULANDARI bekerja di PT. HANA FEMIKO JAYA sejak tahun 2013, terdakwa I awalnya bekerja di bagian administrasi kemudian sejak tahun 2019 menjadi bagian kasir mempunyai tugas: melayani pembelian secara tunai maupun secara kredit, membuatkan notanya baik secara tunai maupun kredit, dan menerima uang



dari pelanggan; selanjutnya setelah dihitung dan sesuai dengan nominal dalam nota pembayaran uang tersebut di setorkan ke kas perusahaan PT. HANA FEMIKO JAYA; terdakwa II yang bertugas sebagai administrasi juga sering diminta untuk membantu terdakwa I sebagai kasir apabila penjualan ramai dan menggantikan terdakwa I sebagai kasir apabila terdakwa I berhalangan masuk Kantor;

Menimbang, bahwa tugas sebagai kasir menguasai uang hasil penjualan dari tempat para terdakwa bekerja, dengan demikian unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa I IKA PUSPITA SARI diangkat sebagai kasir PT. HANA FEMIKO JAYA berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK/AD/20/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan terdakwa II Yeni Wulandari diangkat sebagai PT. HANA FEMIKO JAYA berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK/AD/17/IX/2013 tanggal 13 September 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa I awalnya bekerja di bagian administrasi kemudian sejak tahun 2019 menjadi bagian kasir mempunyai tugas melayani pembelian secara tunai maupun secara kredit; dan membuatkan notanya baik secara tunai maupun kredit dan menerima uang dari pelanggan; selanjutnya setelah dihitung dan sesuai dengan nominal dalam nota pembayaran uang tersebut di setorkan ke kas perusahaan PT. HANA FEMIKO JAYA; terdakwa II yang bertugas sebagai administrasi juga sering diminta untuk membantu terdakwa I sebagai kasir apabila penjualan ramai dan menggantikan terdakwa I sebagai kasir apabila terdakwa I berhalangan masuk Kantor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas, terungkap bahwa ketika para terdakwa menguasai sejumlah uang yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan, namun sebagian tidak disetorkan kepada perusahaan oleh para terdakwa, dengan cara mengganti nota dan mengurangi jumlah barang dan nominal pembayaran yang seharusnya; kemudian sejumlah uang sesuai dengan nota yang diganti oleh para terdakwa disetorkan kepada perusahaan, sedangkan kelebihan uang selisih dari nota yang asli dengan nota buatan para terdakwa (fiktif) tersebut dikantongi dan dimiliki oleh para terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal dalam Pasal 55 KUHP, menurut R. Soesilo "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan"; dalam hal ini disyaratkan paling tidak harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi telah diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa yakni terdakwa I IKA PUSPITA SARI anak dari HENDRO dan terdakwa II YENI WULANDARI anak dari SUKAMTO (Alm) sebagai kasir mempunyai tugas menerima uang dari pelanggan (pembeli); selanjutnya setelah uang dihitung, lalu dibuat nota baru (fiktif) dengan mengurangi jumlah barang yang terjual dan nominal uang yang diterima; kemudian sesuai jumlah dengan nota yang dibuat fiktif tersebut, uang hasil penjualan disetorkan ke kas perusahaan PT. HANA FEMIKO JAYA; sedangkan selisih / kelebihan uang yang ada, disimpan oleh para terdakwa dan tanpa seijin direktur PT HANA FEMIKO JAYA terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka;

Bahwa perbuatan membuat nota fiktif tersebut dilakukan sekitar tahun 2019 sampai dengan 2020; hal tersebut dilakukan adanya kerja sama antara terdakwa I dengan Terdakwa II dengan cara melakukan perubahan terhadap nota pembayaran tunai, yang akhirnya mengakibatkan selisih antara uang yang disetorkan PT. HANA FEMIKO JAYA dengan kenyataan gula pasir yang keluar dari gudang PT. HANA FEMIKO JAYA sehingga terjadi selisih gula pasir sebanyak 400 sak atau sebesar Rp. 354.750.000,00;

Bahwa untuk nota tanggal 26 Maret 2020 Rp. 83.000.000,- untuk gula sebanyak 100 sak atas nama pembeli saksi Nur Khasanah tersebut, yang membuat adalah Terdakwa II Yeni Wulandari di atas meja kasir sekitar 15.30 wib. dan telah disetujui oleh terdakwa I IKA PUSPITA SARI; lalu pada tanda terima ditandatangani oleh terdakwa I IKA PUSPITA SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, telah terungkap adanya kerja sama sedemikian rupa antara terdakwa I dengan terdakwa II dalam pembuatan nota pada tanggal 26 Maret 2020 tersebut; sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan kepada para Terdakwa harus dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang itu dan harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan mohon dipidana diluar tahanan, karena para terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan menjadi tulang punggung keluarga, serta para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para terdakwa yang menghendaki dipidana diluar tahanan (pidana percobaan), dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya, karena perbuatan para terdakwa telah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama dan para terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang kurang dapat dipercaya; sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan memperhatikannya dan selanjutnya akan ditentukan sikapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Sunaryanto, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan serta dihubungkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/148/VII/2020/JATENG/RESTA SKA tanggal 13 Juli 2020 telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang dilaporkan oleh Saksi Paula Saputro (Saksi korban) atas dugaan penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah karena para Terdakwa telah membuat nota fiktif tanggal 26 Maret 2020 atas nama Mbak Nur Palur sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), sehingga

Hal 27 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian terhadap PT. HANA FEMIKO JAYA sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi Paula Saputro tidak melaporkan perbuatan para Terdakwa yang telah menggelapkan uang PT. HANA FEMIKO JAYA sejumlah Rp437.750.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp354.750.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Para Terdakwa bersedia mengembalikan uang milik PT. HANA FEMIKO JAYA yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Paula Saputro dengan cara mengangsur dan Para Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut baik secara tunai maupun dengan cara dipotong gajinya setiap bulannya ketika Para Terdakwa belum ditahan dan masih bekerja di PT. HANA FEMIKO JAYA;
- Bahwa Saksi Paula Saputro menerangkan kerugian PT. HANA FEMIKO JAYA sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) akibat dari perbuatan Para Terdakwa diluar kerugian sejumlah Rp354.750.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada saat dilakukan audit dicatat sebagai piutang dimana uang belum diterima dan barang yang ada di gudang sudah tidak ada sehingga pada saat itu tidak dihitung kedalam hasil audit sebesar Rp354.750.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap nota fiktif tanggal 26 Maret 2020 atas nama mbak Nur Palur, yang dibuat oleh Para Terdakwa, Saksi Nur Chasanah, S.pd. (Mbak Pur Palur) tidak pernah membayarkan uang sejumlah yang tercantum dalam nota fiktif tersebut kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Anggota I berpendapat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa telah menggelapkan uang PT. HANA FEMIKO JAYA sejumlah Rp437.750.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berdasarkan hukum dan terhadap dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa telah menggelapkan uang PT. HANA FEMIKO JAYA sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dengan cara Para Terdakwa membuat nota fiktif tanggal 26 Maret 2020 atas nama mbak Nur Palur, karena Saksi Nur Chasanah, S.pd. (Mbak Pur Palur) tidak pernah membayarkan uang sejumlah yang tercantum dalam nota fiktif tersebut kepada para Terdakwa, maka Para Terdakwa belum pernah menerima uang sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dari Saksi Nur Chasanah, S.Pd. (Mbak Nur Palur) apalagi

Hal 28 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan uang tersebut untuk dirinya sendiri, sehingga PT. HANA FEMIKO JAYA belum mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anggota I berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi dan oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHPidana tidak terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan segala konsekwensi hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 (6) huruf a KUHP, maka apabila dalam suatu putusan tidak tercapai kata mufakat bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa karena dalam musyawarah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sebanyak 3 (tiga) Hakim, dan ternyata 2 (dua) Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut hukum isi amar putusan ini diambil berdasarkan kepada hasil pertimbangan dari 2 (dua) Hakim dengan suara terbanyak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 Maret 2020 untuk Mb Nur Palursebesar Rp. 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Surat Keputusan Nomor SK/AD/17/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Sdri YENI WULANDARI di PT. Hana Femiko Jaya;
- Slip Gaji Karyawan Sdri. YENI WULANDARI bulan Mei, Juni dan Juli 2020;
- Surat Keputusan Nomor SK/AD/20/IX/2013 tanggal 20 Juli 2012 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Sdri IKA PUSPITA SARI di PT. Hana Femiko Jaya;
- Slip Gaji Karyawan Sdri. IKA PUSPITA SARI bulan Mei, Juni dan Juli 2020;

Hal 29 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut berguna bagi saksi korban, oleh karena persidangan ini telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Paula Saputro;

- 1 (satu) unit Spm roda 2(dua) merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi: AD 5311 GS warna hitam Noka: MH1JBP119JK590956 Nosin: JBP1E1588348 atas nama: Yuli Wulandari d/a. Panularan Rt.02 Rw.06 Kec. Laweyan Kota Surakarta;

Barang bukti sepeda motor tersebut oleh karena para terdakwa mau bertanggung jawab dan telah mengembalikan sebagian kerugian yang diderita saksi korban, maka terhadap barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada terdakwa II Yeni Wulandari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, perlulah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
2. Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan di persidangan;
2. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak kecil;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
5. Para terdakwa telah berusaha mengembalikan uang hasil kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 374 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I IKA PUSPITA SARI anak dari HENDRO dan Terdakwa II YENI WULANDARI anak dari SUKAMTO tersebut diatas, terbukti

Hal 30 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan yang ada hubungannya dengan pekerjaan" sebagai mana dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IKA PUSPITA SARI anak dari HENDRO dan Terdakwa II YENI WULANDARI anak dari SUKAMTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

3. Menyatakan lamanya para terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 Maret 2020 untuk Mb Nur Palursebesar Rp. 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- b. Surat Keputusan Nomor SK/AD/17/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Sdri YENI WULANDARI di PT. Hana Femiko Jaya;
- c. Slip Gaji Karyawan Sdri. YENI WULANDARI bulan Mei, Juni dan Juli 2020;
- d. Surat Keputusan Nomor SK/AD/20/IX/2013 tanggal 20 Juli 2012 tentang; pengangkatan Karyawan Tetap Sdri IKA PUSPITA SARI di PT. Hana Femiko Jaya;
- e. Slip Gaji Karyawan Sdri. IKA PUSPITA SARI bulan Mei, Juni dan Juli 2020;

Dikembalikan kepada saksi Paula Saputro;

- f. 1 (satu) unit Spm roda 2(dua) merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi: AD 5311 GS warna hitam Noka: MH1JBP119JK590956 Nosin: JBP1E1588348 atas nama: Yuli Wulandari d/a. Panularan Rt.02 Rw.06 Kec. Laweyan Kota Surakarta;

Dikembalikan kepada terdakwa II Yeni Wulandari;

6.Membebanikan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Sutedjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sunaryanto, S.H., M.H., Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh

Hal 31 dari 31 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihantarini, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Bagus Kurnianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

SUNARYANTO, S.H., M.H.

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

SUTEDJO, S.H, M.H.

DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

PRIHANTARINI, S.H., M.H.